



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2019/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, tanggal lahir 19 Februari 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai PENGUGAT;

m e l a w a n

TERGUGAT, tanggal lahir 18 Februari 1997, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, Kabupaten Seluma, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, Nomor 204/Pdt.G/2019/PA.Tas, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Seluma tanggal 28 Agustus 2018

Hlm 1 dari 10 hlm Put. 204/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Seluma, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan telah memiliki satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 bulan, kemudian sejak awal November 2018 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena;
 - a) Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti memukul
 - b) Masalah ekonomi
 - c) Sering bertengkar karena hal sepele, seperti Tergugat tidak mau mengantar Penggugat kuliah
 - d) Tergugat berkata kasar.
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 07 Februari 2019 (Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Seluma sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Seluma), selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah batin dan nafkah lahir untuk kebutuhan Penggugat dan anak, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 8 bulan;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan

Hlm 2 dari 10 hlm Put. 204/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tais melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenaan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali membangun rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat bersepakat memilih Ramadaniar, SHI., MH. Sebagai Hakim Mediator, dan berdasarkan laporan hakim mediator mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah dating menghadap kembali ke persidangan, sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen Pejabat Kantor Pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.1;

Hlm 3 dari 10 hlm Put. 204/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Seluma tanggal 01 Desember 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberikan tanda P2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **Saksi I**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SPG, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Seluma:
 - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan mengenal Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah pada bulan Agustus 2018;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Seluma hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat saat ini telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 2 bulan, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan percekocokan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kerap tidak mau mengantar Penggugat ke Tais untuk kuliah di Bengkulu;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pengugat dan Tergugat ribut di rumah saksi, namun tidak mengetahui pasti penyebabnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Februari 2019, Penggugat pulang ke rumah saksi sementara Tergugat tetap tinggal di Seluma di rumah orang tuanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Seluma:

Hlm 4 dari 10 hlm Put. 204/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat di Desa Talang Dantuk dan mengenal Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Seluma selama 6 bulan, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat saat ini telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 2 bulan kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan percekocokan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, saksi pernah melihat wajah Penggugat yang sembab seperti habis dipukul;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Maret 2019, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Pasar Tais sementara Tergugat tetap tinggal di rumah orangtuanya di Seluma;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan sebanyak duakali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat di persidangan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 5 dari 10 hlm Put. 204/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa upaya damai/penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (2) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan laporan hakim mediator, bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut agar menghadap di persidangan, tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan dalam surat gugatannya, Penggugat memohon Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraianya dengan alasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis di mana pertengkaran dan perselisihan terus menerus terjadi hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Maret 2019, hal mana pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Hlm 6 dari 10 hlm Put. 204/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dinilai Majelis Hakim secara formil sebagai akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Secara materil, bukti tersebut juga menjelaskan tempat tinggal senyatanya Penggugat yakni di Kabupaten Seluma sehingga Majelis Hakim menilai secara yuridis Pengadilan Agama Tais memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dinilai Majelis Hakim secara formil sebagai akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Secara materil, bukti tersebut juga menjelaskan adanya pernikahan secara Islam yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat dinilai Majelis Hakim sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo. pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II masing-masing menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah. Keduanya sudah berpisah rumah sejak Maret 2019 yang disebabkan perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, di mana pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan kerap tak mau mengantar Penggugat ke Tais untuk kuliah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut secara materil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan dan perselisihan hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah

Hlm 7 dari 10 hlm Put. 204/Pdt.G/2019/PA.Tas



tempat tinggal selama sekurang-kurangnya delapan bulan, tanpa saling mempedulikan satu sama lain;

3. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena percekocokan dan perselisihan yang terus menerus;
4. Bahwa upaya penasehatan dan perdamaian sudah ditempuh namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak melihat adanya peluang bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat diperbaiki kembali, apalagi Penggugat sendiri telah menyatakan kehendaknya untuk bercerai, karena tidak mungkin untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan lebih mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi kehendak pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f)

Hlm 8 dari 10 hlm Put. 204/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang terbukti dalam persidangan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami, Hambali, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.H.I. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum

Hlm 9 dari 10 hlm Put. 204/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fitrianda Devina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, di luar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Umi Fathonah, S.H.I.

Hambali, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

PANITERA PENGGANTI

Fitrianda Devina, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	250.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 10 dari 10 hlm Put. 204/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)